

**ANALISIS PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI GUGAT
(PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

M. MULKI AZIZ
NIM : 2011110030

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENYUSUN/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	22-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SK HKI 16.016 AZI - a
NO. INDUK :	1611016

**JURUSAN SYARI'AH AHWALUSY SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Mulki Aziz

NIM : 2011110030

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI GUGAT (PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2015

Yang menyatakan,



M. Mulki Aziz

H.Saif Askari.S.H,M.H
Banyuurip Ageng No:714 Rt 02/05
Pekalongan

Dr. Zawawi,M.A
Cados, Debog Tengah Rt 05/03
Tegal

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. M. MULKI AZIZ

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M.MULKI AZIZ
NIM : 2011110030
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI
GUGAT (PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)"

Dengan ini kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Oktober 2015

Pembimbing I



H.Saif Askari.S.H,M.H
195807061990011002

Pembimbing II



Dr. Zawawi,M.A
197706252008011013



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572. fax. 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net – stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : M Mulki Aziz
NIM : 2011110030
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI
GUGAT (PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)”

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata (S₁) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Drs. H.A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 19691221998031004

Penguji II

Agus Fakhрина, M.S.I
NIP. 197701232003121001

Pekalongan, 27 Oktober 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Dari pelosok terdalam kalbuku, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Allah Swt. Dan Nabi Saw. Yang senantiasa menuntun dan menerangi jalanku.

Abi (Bp Wahyu irham) dan Umi (ibu khuriyah) yang telah merawat dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa syarat. "Terima kasih tuk setiap butir kasih dan airmata dalam do'a Abi dan Umi untuk Putra. Semoga Allah Swt. selalu menyayangi Abi dan Umi sebagaimana Abi dan Umi memyayangiku sedari waktu aku kecil."

Kakak dan Adex ku dan Keluarganya (mb Dina Kholistiana, adx Habib Milkan Aziz, dan segenap Keluarga Besarku.

Teman2 AS 2010 dan Sahabat2ku seperjuangan

Serta teman2 lainnya yang tidak tercantum, yang telah membantu mewujudkan impian ini, "Thanks for everything Dears..."

Dan untuk Seseorang Teristimewa yang selalu memberi semangat, membantu serta mendoakanku, yang insya Allah kan disiapkan Tuhan tuk menjadi pendamping hidupku selamanya, "Mubarokah, terimakasih tuk selalu ada buat Uki, perjuangan kita tuk mendapatkan semua ini akan selalu terukir dalam memori kita sepanjang masa, dan semoga setiap detik dalam hidup kita, setiap cita-cita dan langkah kita selalu dalam tuntunan Allah Swt. diridhoi & diberkahi oleh- Nya Amiin...!"



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa': 58)

ABSTRAK

M. Mulki Aziz. 2011110030. Analisis Putusan Verzet dalam Kasus Cerai Gugat (Putusan Nomor: 2472/Pdt.G/2013/Pa.PML)

Kata kunci: Verzet dan Cerai Gugat

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, (Library Research), karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian dan melengkapi dengan pustaka berkas putusan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pematang Jaya dalam memutus perkara verzet nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA Pml dan didukung dengan lapang melalui pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran media internet yang disesuaikan dengan pokok masalah, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan deduktif. Dengan menggambarkan secara umum mengenai putusan verzet terhadap putusan verstek. Kemudian metode induktif, yang mana pertimbangan hakim dalam putusan No: 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml dianalisis dari perspektif Normatif dan yuridis. Sedangkan untuk teknik analisis datanya, penulis menggunakan metode/ teknik *Content Analysis*. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dari Putusan Pengadilan Agama Pematang Jaya Nomor: 2472 / Pdt.G / 2013 / PA .Pml. serta untuk menganalisis dasar pertimbangan putusan tersebut dari Kompilasi Hukum Islam. Setelah diadakan penelitian oleh penyusun maka terungkap bahwa ketentuan hukum dalam putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa status Putusan Verzet Dalam Kasus Cerai Gugat (Putusan Nomor: 2472/Pdt.G/2013/Pa.Pml) adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara gugat cerai Nomor: 2472/pdt.G/2013/PA Pml, telah mencantumkan alasan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR, maka perlawanan tersebut dapat diterima. Selanjutnya terhadap perlawanan pelawan dan jawaban dari terlawan serta alat bukti saksi yang diajukan oleh pelawan Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa memang keadaan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/ hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU. NO. 7 Tahun 1989. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah menyimpulkan perkara tersebut berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh pelawan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi Pasal 172 HIR (Pasal. 309 Rbg.1908 BW) yang ternyata bahwa kesaksian yang diajukan oleh pelawan tidak mendukung atas dalil perlawanan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa verstek yang diajukan tidak tepat sehingga pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan putusan verstek Nomor: 2472/pdt.G/2014/PA Pml harus dibatalkan. Telah terbukti dengan menjadikan putusan perkara perlawanan atas putusan verstek hal ini telah sesuai dengan tujuan utama diadakannya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada prinsipnya untuk menyelesaikan setiap perkara dalam hukum acara perdata menganut asas *actori incumbit probatio* yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, dalam hukum acara pembuktian Peradilan Islam. Adapun pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pematang Jaya dalam memutus perkara verzet tersebut, secara harfiah tidak dicantumkan dalil hukum acara yang bersumberkan dari kitab fiqh sebagai alasan dalam menetapkan dasar hukumnya.

KATA PENGANTAR



Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang Maha segalanya. Berkat rahmat, ridlo, ilmu serta pertolonganNya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI GUGAT (PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, salam *ta'dim* dan rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Prodi Ahwalus Syakhshiyah.
4. Bapak H.Saif Askari.S.H,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zawawi,M.A selaku Pembimbing II, yang bersama-sama senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Bapak dan ibu serta Kakak-kakakku yang selalu menjadi inspirasi dan tak kenal lelah memotivasi, mendukung, menyayangi, dan mendo'akan penulis, serta segenap keluarga yang telah banyak memberi kontribusi baik moriil maupun materiil.
7. Seluruh rekan yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas segala jasa yang diberikan, penulis hanya bisa mendo'akan *Taqabbal Allahu, Jazâkumullah khairan kasîrâ, Jazâkumullah ahsanal jazâ*'. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini jelas masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin yâ Rabbal 'âlamîn*. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. *Wallahul Musta'ân*.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktokber 2015

Penulis



M.Mulki Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT

A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Dasar Hukum Perceraian	19
B. Khulu'.....	22
1. Pengertian Khulu'	22
2. Landasan Hukum.....	25
C. Cerai Gugat	26

1. Pengertian Cerai Gugat	26
2. Pendapat Para Ulama	27
3. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat.....	30
D. Verstek	33
1. Pengertian Putusan Verstek.....	33
2. Dasar Hukum Putusan Verstek	36
3. Mekanisme Pengambilan Putusan Verstek	38
E. Verzet	39
1. Pengertian Putusan Verzet	39
2. Dasar Hukum Putusan Verzet	40
3. Mekanisme Pengambilan Putusan Verzet	42

**BAB III PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI GUGAT
(PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)**

A. Gambaran Umum Putusan Verzet dalam Kasus Cerai Gugat Putusan Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML.....	46
1. Proses Pengajuan Gugatan Perlawanan Perkara Gugat Cerai terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Pematang Siantar.....	46
B. Gambaran tentang Putusan Verstek Pengadilan Agama Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML	49
1. Pihak Yang Berperkara	49
C. Gambaran tentang Putusan Verzet Pengadilan Agama Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML	51

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI
GUGAT (PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)**

A. Analisis Penanganan Hakim terhadap Putusan Verstek Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML	58
---	----

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML.....	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya agama Islam menganjurkan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun apabila permasalahan sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan tidak dapat didamaikan, solusi terakhir adalah perceraian. Hukum Islam menyebutkan bahwa setidaknya ada kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian.¹ Diantaranya adalah adanya nusyuz istri terhadap suami. Nusyuz istri dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami yang mana kewajiban dari suami telah berulang kali di ingatkan namun tetap tidak ada perubahan, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun jikalau sepasang suami istri melakukan perceraian, alkisah mengatakan bahwa ‘Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal.

Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ أَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الْعُلْلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “ Dari Abdullah ibn Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.” (H.R Abu Daud dan Ibn Majah).²

¹ Ahmad Rodiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 75.

² Al Qozwini, Hafidz Abi Abdillah M ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, (Bairut: Dar al-fikr,tt),633

Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 39 dalam undang-undang perkawinan yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Seperti yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka salah satu dari mereka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³ Apabila permohonan gugatan tersebut oleh hakim dikabulkan maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum dengan demikian masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴ Dengan demikian upaya hukum dimaksudkan memberi kesempatan terhadap tergugat atau pihak yang mengajukan perlawanan verzet untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya karena tidak menghadiri persidangan.

Apabila suatu putusan tanpa kehadiran tergugat lalu diputus verstek, maka ia berhak mengajukan upaya hukum verzet. Selanjutnya Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan verstek tersebut berkewajiban untuk meninjau kembali putusan itu.

Berkaitan dengan masalah pengajuan verzet ini ada kemungkinan terhadap kekeliruan dalam menerapkan hukum yang sifatnya substansial, sehingga dapat mengakibatkan keputusan itu dibatalkan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dan kasasi.

³ Inpres No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 ayat (5)

⁴ InpresPasa No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 ayat (3)

Dalam persidangan cerai gugat di pengadilan adakalanya suami tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut undang-undang, meskipun pemanggilan tersebut oleh jurusita pengadilan agama dengan membuat berita acara pemanggilan.

Hakim dapat memutus perceraian tanpa kehadiran suami dalam persidangan perceraian suami tidak menghadiri sidang. Walaupun dalam hukum Islam dapat dilakukan khulu' tetapi itu juga harus dengan persetujuan suami. Sedangkan dengan putusan yang tidak dihadiri suami, hal itu dapat berarti suami tidak menyetujui adanya perceraian dengan jalan khulu'.

Adapun pembahasan tentang verzet diatur dalam pasal 125 ayat (3) dan 129 HIR, pasal 149 ayat (3) jo. 153 R.Bg dengan ketentuan tenggang waktu yang telah diatur dalam pasal 129 HIR, tenggang waktunya ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan, Saat melakukan Verzet sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak demikian maka yang dapat diajukan adalah gugat biasa, bukan perlawanan.⁵

Verstek sendisi secara garis besar adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran penggugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.⁶ Dalam hal ini gugatan cerai tanpa kehadiran suami dalam sidang dapat diputus Verstek dengan mempertimbangkan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet Ke-5 (Yogyakarta, Liberti, 1998), hlm. 196

⁶ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 391

gugatan dari istri yang telah hadir dan minta putusan agar perkaranya segera diputus.

Sedangkan verzet, berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat (istri). Dengan demikian setelah tergugat (suami) mengajukan verzet maka posisinya berubah menjadi pelawan sedangkan penggugat menjadi terlawan, untuk tahapan berikutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat.⁷

Maksud dari upaya hukum di atas adalah usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸ Dalam konteks ini, ada sebuah upaya hukum untuk melawan putusan verstek yang dalam praktek peradilan disebut upaya hukum verzet.

Upaya hukum pengajuan verzet oleh salah satu pihak yang berperkara haruslah mendapat perhatian yang cermat dari pengadilan agama karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Di sisi lain banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari suami/istri dan anak-anak terutama bagi kelangsungan hidup setelah terjadinya perceraian.

Pertimbangan hakim dalam perkara verzet terhadap putusan verstek nomor. 2472/Pdt.G/2013/PA.PML, sangatlah menarik untuk dikaji secara ilmiah. Hal ini terkait dengan upaya ijtihad oleh majelis hakim untuk

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet Ke-5* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) .hlm. 93.

⁸ Mukti Arto: *OP.Cit*, hlm. 279.

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya sehingga menghasilkan putusan pertimbangan sesuai proses hukum acara yang berlaku, namun setelah diputus ada salah satu pihak yang merasa hak-haknya dirugikan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam berita acara sehingga mengajukan verzet.

Maka apabila dikaitkan dengan putusan verstek nomor. 2472/Pdt.G/2013/PA.PML, dari satu sisi hal tersebut diatas perlu analisis hukum terhadap putusan Verzet yang nantinya bisa menjadi acuan hakim untuk meninjau kembali putusan Verzet. Adapun dalam menangani perkara tersebut seorang hakim dituntut dapat melaksanakan tugasnya dengan professional dan dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Setiap memberikan putusan, tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara normative (hukum islam).

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut terdalam skripsi yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN VERZET DALAM KASUS CERAI GUGAT (PUTUSAN NOMOR: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan perkara diputus verstek?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan verzet perkara No:2472/Pdt.G/ 2013/PA.Pml?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penanganan perkara diputus verstek.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan verzet Perkara No:2472/Pdt.G/ 2013/PA.Pml.

Penelitian ini juga mempunyai kegunaan diantaranya :

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran islam terutama dalam bidang akhwalussyakhsyah.
2. Sebagai kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

Anna Nurdiana dalam skripsinya yang berjudul “Perkara Cerai Gugat yang diputus Verstek dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah terhadap Putusan No.0509/Pdt.G/2008/PA.BTG)”, menjelaskan bahwa proses gugat cerai No.0509/Pdt.G/2008/PA.BTG telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama yang dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama sampai pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam hukum pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim juga telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Putusan No.0509/Pdt.G/2008/PA. BTG juga telah sesuai dengan hukum Islam.

Imamah dalam skripsinya “Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Putusan Verstek karena Istri Tinggal di Luar Negeri (Studi Putusan No.0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)”, menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak yaitu pasal 125 ayat 1 HIR dan kitab Ahkamul Qur’an

juz 11. Putusan verstek pada prinsipnya dalam satu kali sidang boleh diputus verstek, namun dalam praktiknya jika hal itu dilakukan dinilai terlalu kejam, tetapi apabila sudah dua kali dipanggil juga tidak hadir maka majelis hakim menjatuhkan putusan verstek. Sedangkan perlawanan verzet yang diajukan oleh termohon mempunyai alasan yaitu termohon berada di luar negeri, masih ada peluang untuk mengajukan verzet dengan merujuk pada pasal 129 HIR ayat 1 dan 2 dan ketentuan tenggang waktu verzet huruf (b) tidak bias diterapkan dalam perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.⁹

Himawa Nurhayati dalam skripsinya yang berjudul “Putusan Verstek yang ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta) ”. menjelaskan bahwa pengabulan gugatan di luar hadirnya tergugat yang semata-mata bertujuan untuk menentukan sikap tergugat saja agar tidak mengundur-undur sidang. Hal ini jelas bertentangan dengan asas “audi et alteram partem” dimana hak-hak dan kepentingan tergugat pun harus diperhatikan dan dilindungi dalam acara verstek.

Dalam skripsi ini akan membahas analisis putusan verzet dalam kasus cerai gugat (putusan nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml).

E. Kerangka Teori

Basis pemikiran dalam penyusunan skripsi ini adalah asas *audit et alteram partem* dan asas terikatnya hakim terhadap pembuktian jika ditarik dalam pokok masalah skripsi ini. *Audit et alteram* artinya hakim tidak boleh

⁹ Imamah, *Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Putusan Verstek karena Istri Tinggal di Luar Negeri (Studi Putusan No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)*, Skripsi (Pekalongan: STAIN Pekalongan,), hlm. ...

menerima keterangan salah satu pihak sebagai benar, jika pihak lawan tidak didengar/diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.¹⁰ Pembuktian diperlukan ketika adanya persengketaan atau perselisihan atau perkara di muka hakim atau pengadilan segala sesuatu yang tidak dibantah oleh salah satu pihak maka tidak diperlukan pembuktian. Menurut Abdul Manan, pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakini hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang disjunksi oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹¹ Bambang Waluyo dalam bukunya Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia mengatakan bahwa pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.

Baik hukum acara Islam maupun hukum acara perdata sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan saja karena hakim itu sangat subyektif, maka sewajarnya apabila dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bermasalah itu yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang obyektif.

Pembahasan tentang analisa tentang putusan cerai gugat putusan verstek terhadap putusan perlawanan. Dalam konteks ini, ada sebuah upaya

¹⁰ "Provide Legal Resources, Law Dictionary, Legal Dictionary, Kamus Hukum Online" <http://www.kamus.com/indentri.php?=-A>, akses 1 Mei 2015

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke 4 (Jakarta: Kencana, 2006). h. 227

hukum untuk melawan putusan verstek yang dalam praktek Peradilan disebut upaya hukum Verzet.

Verstek sendiri secara garis besar adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, Sesuai pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Dalam hal ini gugatan cerai tanpa kehadiran suami dalam sidang dapat diputus verstek dengan mempertimbangkan gugatan dari istri yang telah hadir dan minta putusan agar perkaranya segera diputus.

Konsekuensi yang akan diterima ketika tergugat maupun para tergugat tidak hadir, hakim akan mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan Verstek. Pada prakteknya sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari dahulu. Hakim menganggap bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengemukakan hak jawabnya, tetapi hal tersebut tidak dipergunakan oleh tergugat. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan tidak mengakui. Hal ini menyimpang dengan asas *audit et alteram partem*, dimana hak-hak dan kepentingan tergugat harus diperhatikan dan dilindungi. Permasalahan yang mungkin timbul terhadap putusan verstek tanpa melihat bukti maka akan ada yang dinamakan perlawanan terhadap putusan verstek.

Sedangkan verzet, berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat (isteri). Dengan demikian setelah tergugat (suami) mengajukan verzet maka posisinya berubah menjadi pelawan sedangkan penggugat menjadi terlawan, untuk tahapan berikutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat.

Berdasarkan alasan diatas ,hakim dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui dan membuktikan kejelasan dan kepastian putusan terdahulu. Ketentuan mengenai pemeriksaan diatur dalam pasal 153 HIR,pasal 180 Rbg dan pasal 211 RV. Status hukum hasil pemeiksaan setempat pada hakekatnya adalah sama dengan alat bukti otentik lainnya.¹²

Syari'at Islam senantiasa mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam setiap hukumnya. Karena ketika menetapkan urusan talak sebagai hak suami tidak lupa memperhitungkan kemungkinan timbulnya inisiatif perceraian dari pihak istri. Jika ia menderita karena tidak diperlakukan oleh suami dengan adil sehingga tidak tahan lagi meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara dirinya dengan suaminya, demi melepaskan penderitaan, syariat memberinya hak untuk menuntut melalui qodhi/ hakim pengadilan agama yang memang ditunjuk dan berwenang untuk itu. Maka wajib bagi Hakim memperhatikan dengan seksama keluhan yang disampaikan kepadanya dan selanjutnya mengupayakan penyelesaian yang adil dan bijaksana. Baik dengan meminta jaminan pasti dari suami untuk memperlakukannya istrinya dengan sebaik-baiknya perlakuan atau menceraikannya.

Dalam gugatan perceraian yang datang dari pihak istri adakalanya suami/tergugat tidak bersedia menceraikan penggugat atau istrinya sehingga suami tidak hadir dalam sidang perceraian. Namun hakim dapat

¹² Abdul Manan,*Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm 274

memutus perceraian keduanya walaupun suami tidak hadir di persidangan. Hal ini berdasar pada pasal 125 HIR yang berbunyi, *apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan itu tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal sudah dipanggil secara patut maka gugatannya dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek default) kecuali jika gugatan itu melawan hukum dan tidak beralasan.*

Perkara yang diputus tanpa kehadiran pihak tergugat selama dalam persidangan yang digelar dari awal sampai akhir pembacaan putusan disebut dengan putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat sebagai mana tercantum dalam pasal 125 HIR/149 RBg. Terhadap putusan verstek tersebut upaya hukum yang dapat dilakukan tergugat atau suami adalah dengan mengajukan perlawanan atau verzet kepada hakim yang memeriksa perkara itu (pasal. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 RBg).¹³ verzet berguna memberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan gugatan yang ada.

Kesalahan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan ketentuan acara terhadap ketidakhadiran para pihak, kerap merugikan kepentingan salah satu pihak, karena setiap putusan yang dijatuhkan di luar hadir selalu didahului oleh proses pemeriksaan secara sepihak.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan yang selalu berkembang mengikuti nilai keadilan manusia dan

¹³ Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 79-81

masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat akan timbul bila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tercermin dalam keadilan yang dicapai oleh hukum positif itu sendiri. Tidak ada cara lain untuk mewujudkannya kecuali dengan cara memberikan dan menegakkan kepastian hukum, karena dalam kepastian hukum itu terkandung nilai keadilan hukum. Penyatuan antara keduanya akan menghasilkan hukum yang dapat mengayomi masyarakat serta berdimensi keadilan dan kebenaran.

Di samping peraturan-peraturan tertulis yang harus mencerminkan keadilan, para hakim juga sangat berperan besar. Untuk dapat menyelesaikan konflik yang dihadapkan dengan rasa keadilan, hakim dalam mengambil keputusan harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah sekalipun. Para hakim hanya boleh terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum sebagai landasan yuridis keputusannya.¹⁴ Hakim harus dapat mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili, dan yang tidak terdengar.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, (Library Research), karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek

¹⁴ Lily Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum.*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 99.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif.*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 91.

penelitian dan dilengkapi dengan pustaka berkas putusan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pematang dalam memutus perkara verzet nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA Pml.

2. Sifat Penelitian

deskriptif-analitik¹⁶ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu penyelesaian putusan verstek atas putusan verzet kemudian dianalisis dalam sudut pandang hukum peradilan. Penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara putusan Pengadilan Agama Pematang mengenai pertimbangan hakim terhadap perkara verzet.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai titik tolaknya, disamping pendekatan lainnya yang sesuai, karena fokus atau tema sentralnya adalah berbagai aturan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

¹⁶ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

Pendekatan analitis (*analytical approach*) dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.¹⁷

4. Sumber data penelitian

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang otentik, merupakan bahan pustaka yang berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama¹⁸
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam¹⁹
3. Putusan Pengadilan Agama Pematang dalam perkara cerai gugat nomor. 2472/Pdt.G/2013/PA.PML

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak otentik. Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian terkait

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

¹⁹ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; Buku III tentang Hukum Perwakafan.

- 3) Makalah-makalah seminar terkait
- 4) Jurnal-jurnal dan literatur terkait
- 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara dengan subyek yaitu hakim ketua dan penggugat dan tergugat.

2. Dokumentasi

Penyusun memperoleh data dengan menyeluridan mempelajari data primer dari dokumen berkas perkara berupa putusan Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml.Disamping itu, dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan putusan verstek dan verzet disamping itu untuk mempertajam analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pematang.

6. Metode Analisis data

Metode yang digunakan adalah *preskriptif*, dimana sifat penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan persepsi atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah pembahasan maka penulis membuat skripsi ini secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka teori, metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat, pertama tentang Khulu', meliputi: Pengertian Khulu' dan Landasan Hukum. Kedua tentang Cerai Gugat, meliputi: Pengertian Cerai Gugat, Pendapat Para Ulama, dan Prosedur Pengajuan Cerai Gugat. Ketiga tentang Verstek, meliputi: Pengertian Putusan Verstek, Dasar Hukum Putusan Verstek, dan Mekanisme Pengambilan Putusan Verstek. Keempat tentang Verzet, meliputi: Pengertian Putusan Verzet, Dasar Hukum Putusan Verzet, dan Mekanisme Pengambilan Putusan Verzet.

Bab III Putusan Verzet Dalam Kasus Cerai Gugat (Putusan Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML), pertama: mengenai Gambaran Umum Putusan Verzet Dalam Kasus Cerai Gugat (Putusan Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML), kedua: mengenai Gambaran Tentang Putusan Verstek Pengadilan Agama Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML, ketiga: mengenai Gambaran Tentang Putusan Verzet Pengadilan Agama Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML.

Bab IV Analisis Putusan Verzet Dalam Kasus Cerai Gugat (Putusan Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML), meliputi: Analisis Penanganan Hakim Terhadap Putusan Verstek Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML, dan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.PML.

Bab V berisi Penutup, meliputi: Simpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kehadiran Penggugat dan Tergugat pada hari sidang pertama sangat menentukan acara yang akan diterapkan Majelis dalam suatu perkara. Oleh karena itu ketika Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang pertama, sangat tergantung pada Hakim apakah akan menunda pemeriksaan atau melanjutkan pemeriksaan tanpa hadir atau verstek. Verstek merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara kontradiktur dan prinsip *audi et alteram partem*. hakim di Pengadilan Agama Pematang Jaya pada perkara gugat cerai Nomor: 2472/pdt.G/2013/PA Pml, telah mencantumkan alasan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR, maka perlawanan tersebut dapat diterima. Selanjutnya terhadap perlawanan pelawan dan jawaban dari terlawan serta alat bukti saksi yang diajukan oleh pelawan Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa memang keadaan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/ hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU. NO. 7 Tahun 1989. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah menyimpulkan perkara tersebut berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh pelawan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi Pasal 172 HIR (Pasal. 309 Rbg,1908

BW) yang ternyata bahwa kesaksian yang diajukan oleh pelawan tidak mendukung atas dalil perlawanan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa verzet yang diajukan tidak tepat sehingga pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan putusan verstek Nomor: 2472/pdt.G/2013/PA Pml harus dipertahankan. Pada prinsipnya untuk menyelesaikan setiap perkara dalam hukum acara perdata menganut asas *actori incumbit probatio* yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, dalam hukum acara pembuktian Peradilan Islam. Adapun pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pematang dalam memutus perkara verzet tersebut, secara harfiah tidak dicantumkan dalil hukum acara yang bersumberkan dari kitab fiqh sebagai alasan dalam menetapkan dasar hukumnya. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu: pertama, Verzet dalam peraturan hukum acara di Peradilan Agama menganut pada hukum acara Peradilan Negeri (Umum) yang sudah ada, karena itu pertimbangan hakim lebih dominan mempergunakan aturan verzet yang berlaku untuk peradilan Negeri, sehingga hakim akan memutuskan perkara verzet menggunakan alasan yang sudah tercantum dalam peraturan hukum yang berlaku.

B. SARAN-SARAN

Tidak mudah memang bagi negara untuk mengelola urusan keperdataan warganya. Tidak mudah mengharmoniskan antara hukum negara dengan hukum agama dalam masalah perkawinan. Saran-saran yang penulis sampaikan ini semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Dalam penegakan hukum dan keadilan, tidak hanya hakim yang dituntut untuk membuat keputusan yang adil, tetapi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh yang berwenang juga harus mengandung nilai-nilai keadilan dan mampu mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, mengingat fungsi hukum juga sebagai "*a tool of social engineering*". Para pembuat/perumus/penegak hukum di Indonesia agar lebih bijak dalam menyikapi segala fenomena dan permasalahan yang ada. Keputusan hukum yang diberikan manusia barangkali tidak dapat memuaskan rasa keadilan setiap orang, namun pihak-pihak yang terkait dengan pembuat keputusan hukum harus berusaha secara maksimal membuat keputusan yang ia yakini paling adil dan paling dekat dengan taqwa (ketakutan kepada Allah bila tidak membuat keputusan berdasarkan keadilan dan hukum Ilahi). Jadi, di dalam peraturan tersebut harus terkandung maksud-maksud ilahi dan sifat manusiawi sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdillah, Al Qozwini dan Hafidz Abi. *Sunan ibn Majah*. Bairut: Dar al-fikr.
- Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Bajuri, Ibrahim. 2005. *Hasyiyah al 'alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri*. Beirut: Dar ibn 'a Shaashah.
- Al Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As Sunnah dan Pendapat Ulama Buku kedua*. Bandung: Mizan.
- Al Ramli, Syihabuddin. 1993. *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al minhaj*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, Slamet Abidin, 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dictionary, Provide Legal Resources, Law Dictionary, Legal. 2015. Kamus Hukum Online”<http://www.kamus.com/indentri.php?=A>.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hoerudin, Ahrum. 1999. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Ibn Qudamah. Th. *al Kafi fi fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al Fikr.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidawatul Mujtahid juz 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Imamah. *Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Putusan Verstek karena Istri Tinggal di Luar Negeri (Studi Putusan No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)*. Skripsi. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Inpres No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 ayat (5)
- Inpres Pasal No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 ayat (3)
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; Buku III tentang Hukum Perwakafan*.
- Kontjaraningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Abdul. 2005. *Penarapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Muderis Zaini. 2007. *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Muttaqien, Dadan. 2006. *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Insania Citra Press.
- Poerwodarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspa, Yan Pramadya. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang : Aneka Ailmu.
- Putusan Pengadilan Agama Pematang No:2472/Pdt.G/2013/PA.PML

- Raharjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rasyidi, Lily. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rodiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. 1992. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri Penulis

Nama : M. Mulki Aziz
TTL : Pemalang, 02 Juli 1991
Alamat : Ds Kebagusan RT 27 RW 05 Kec, Ampelgading Kab, Pemalang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia

Data Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Wahyo Irham
Nama Ibu : Khuriyah
Alamat : Ds Kebagusan RT 27 RW 05 Kec, Ampelgading Kab, Pemalang
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan Penulis

↳ SD N 02 Kebagusan lulus tahun 2004
↳ MTS Walisongo Ulujami lulus tahun 2007
↳ SMK Nusantara 1 Comal lulus tahun 2010
↳ STAIN Pekalongan Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah lulus tahun ini.

HASIL WAWANCARA HAKIM

No	Pertanyaan	Hakim Ketua	Jawaban
1.	Apakah tergugat bisa diberikan putusan verstek jika tergugat tidak tahu adanya persidangan	Sri Sulistiani Endang S, SH.MSI	Pengambilan putusan bisa dilakukan jika keterangan-keterangan tergugat dan saksi-saksi serta data-data dari panitera dan juru sita dalam keterangan surat panggilan.
2.	Bagaimana ibu mengambil putusan verstek.	Sri Sulistiani Endang S, SH.MSI	Mengambil keterangan dari saksi-saksi dan keterangan penggugat.
3.	Apakah putusan verstek telah sesuai dengan hukum peradilan	Drs.H.Mahrus,S.H	Putusan telah sesuai ,namun dari keterangan pemohon juga dari Termohon yang membenarkan keterangan Termohon.
4.	Bagaimana status putusan verstek tersebut	Drs.H.Mahrus,S.H	Putusan verstek harus dibatalkan,karena berdasarkan keterangan saksi,juga Termohon.
5.	Apakah setelah putusan Verzet pemohon dan Termohon bisa menerima terhadap putusan tersebut.	Drs.H.Mahrus,S.H	Harus menerima karena dengan melihat prinsip keadilan.

Keterangan:

1. Sri Sulistiani Endang S, SH.MSI. wawancara Via Telfon sekarang menjadi wakil ketua di PA Martapura Kalimantan Selatan.
2. Drs.H.Mahrus,S.H.wawancara langsung Via telfon sekarang di PA Semarang.

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

SARI SEHWATI binti KARNADI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Dusun 01 Pecangakan RT.002 RW. 001 Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut Penggugat ;-----

melawan

ANANG PRAMONO bin AMAT FADHOLI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di Jalan Gang Beringin V Dusun Gembong RT.02 RW.12 No.9 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register Nomor: 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2004, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/41/IV/2004 tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat taklik talak serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ; ----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang selama 2 hari kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Gembong, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama 7 tahun dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang selama 1 tahun 4 bulan; -----
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Aisha Callula Vania

umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang ikut

Penggugat; -----

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sedangkan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Tergugat; -----

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan; -----

6. Bahwa selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak; -----

7. Bahwa terhadap pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat melanggar sighth taklik talak; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Pematang telah memanggil secara sah dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Guga-
tannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:--

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Pematang Nomor: 3326135204840021 tanggal 27 Agustus 2013; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Nomor : 233/41/IV/2004 tanggal 13 April 2004; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- I. Saksi pertama : SARJONO bin TARJANI, umur 58 tahun;---
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai tetangga Penggugat, dan keduanya adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Aisha Callula Vania umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua pihak pernah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Peralang selama 2 hari kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Gembong, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama 7 tahun dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Peralang selama 1 tahun lebih;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, tetapi sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012 dan selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
 - Bahwa selama pisah ± 1 tahun, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

- II. Saksi kedua : KOSGIYATNO bin EDI SUPRATNO, umur 54 tahun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi tetangga Penggugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2004 dan dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua pihak pernah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Peralang selama 2 hari kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Gembong, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Peralang selama 7 tahun dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Peralang selama 1 tahun;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun kemudian terjadi pisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah atau sudah pisah rumah, yang meninggalkan adalah Tergugat;-----
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;-----
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;-----
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;-----

✓
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompetensi absolut sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan kompetensi relatif (bukti P.1), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pematang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah (legal standing);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Pematang

telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi SARJONO bin TARJANI dan KOSGIYATNO bin EDI SUPRATNO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuan masing-masing dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:-----

○ Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat alasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat dalam Kitab Syarqowi ala al Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut;-----

Dan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut:-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang *dholim*, maka gugurlah haknya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan Penggugat dan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya dalam keadaan suci 15 (lima belas) hari;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Pematang untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat perkawinan dilaksanakan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal

89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 125 HIR dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek :-----
*File baru baru
tahu bisa juga
Chrs akad baru*
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ANANG PRAMONO bin AMAT FADHOLI) kepada Penggugat (SARI SEHWATI binti KARNADI) dengan 'Iwadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
keus ini
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk mengirim Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dan KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Hj.Sri Sulistyani Endang S, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Asnawi dan Drs.Bambang Sugeng, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Y.A Azgan Wakano, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;--

Ketua Majelis

ttd

Hj.Sri Sulistyani Endang S, SH.,MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Asnawi

Drs.Bambang Sugeng, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Y.A Azgan Wakano, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	:	Rp.	60.000,-
4.	Biaya Panggilan T	:	Rp.	170.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PANITERA,

H.Masjkour Sahli, S.H.I.

-rs-

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Verzet antara : -----

ANANG PRAMONO Bin AMAT FADHOLI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Gg. Beringin V No. 9 Dusun Gembong Barat Rt.002 Rw.012 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai **Pelawan** ; -----

M E L A W A N

SARI SEHWATI Binti KARNADI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT, tempat kediaman di Rt.002 Rw.001 Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagai **Terlawan** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat perlawanan Pelawan ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pelawan dan Terlawan ; ---

Telah mempelajari berkas perkara dengan seksama. -----

/ TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 28 Januari 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor : 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml, tanggal 28 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Terlawan/dahulu Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang tanggal 05 September 2013 yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml, tanggal 28 Januari 2014 yang kemudian diputus dengan putusan verstek pada tanggal 11 Desember 2013 dan diberitahukan kepada Pelawan tanggal 15 Januari 2014 ;-----

2. Bahwa dengan adanya putusan tersebut sangat merugikan pihak Pelawan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;-----

3. Bahwa dalam surat gugatan Terlawan ada beberapa hal yang tidak benar, yakni Pelawan tidak bekerja atas dasar disuruh oleh Terlawan untuk keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan lain ;-----

4. Bahwa Pelawan meninggalkan rumah bukan karena kemauan sendiri tetapi dikarenakan diusir oleh Terlawan ;-----

5. Bahwa Pelawan sudah pernah memberi nafkah kepada Terlawan tetapi Terlawan tidak mau dan menolak pemberian nafkah dari Pelawan ;-----

6. Bahwa Pelawan memohon agar Pengadilan Agama Pematang untuk memanggil kedua belah pihak guna memeriksa kembali perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pelawan memohon agar Pengadilan Agama Pemalang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml. tersebut diatas adalah tepat dan beralasan ;-----

2. Menyatakan Pelawan dalah Pelawan yang benar ;-----

3. Membatalkan putusan verstek termaksud ;-----

4. Menolak gugatan asal tersebut ;-----

5. Menghukum pihak Terlawan untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan dan Terlawan telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Mediator untuk perkara ini Drs. Qomaru Zaman, M.H. telah melaksanakan mediasi pada tanggal 19 Maret 2014, akan tetapi telah gagal ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan perlawanan Pelawan, yang merupakan jawaban atas perkara asal, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;-----

Menimbang, bahwa dibacakan pula putusan verstek Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml. tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vertek ;-----

/ 3. Menjatuhkan

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ANANG PRAMONO Bin AMAT FADHOLI) kepada Penggugat (SARI SEHWATI Binti KARNADI) dengan `iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dan KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selain dibacakan perlawanan Pelawan tersebut dibacakan pula Berita Acara Pemberitahuan Isi Putusan Verstek tersebut kepada Tergugat sekarang Pelawan tanggal 15 Januari 2014 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut (jawaban perkara asal) Terlawan telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui kebenaran perlawanan Pelawan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pematang;-

Menimbang, bahwa perlawanan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa usaha damai terhadap Pelawan dan Terlawan telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Kepergian Pelawan meninggalkan Terlawan karena diusir oleh Terlawan ;-----
2. Pelawan sudah pernah memberi nafkah kepada Terlawan akan tetapi Terlawan tidak mau dan menolak pemberian nafkah dari Pelawan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pelawan mohon agar putusan verstek Nomor 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml. tanggal 11 Desember 2013 dibatalkan dan gugatan asal Terlawan ditolak;-----

Menimbang, bahwa ternyata Terlawan membenarkan dan mengakui dalil-dalil pokok Pelawan tersebut, sehingga oleh karenanya dalil Terlawan/Penggugat dalam perkara asal bahwa Pelawan/Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak adalah tidak terbukti ;-----

/ Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan sehingga oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan verstek Pengadilan Agama Pematang Nomor : 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml., tanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan asal Penggugat/Terlawan tidak terbukti, maka harus ditolak ;----

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Mengingat Pasal 129 HIR dan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor : 2472/Pdt.G/2013/PA.Pml., tanggal 11 Desember 2013 tersebut adalah tepat dan beralasan ;-----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar;-----
3. Membatalkan putusan verstek tersebut ;-----
4. Menolak gugatan asal Penggugat/Terlawan ;-----
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

/ Demikian

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Makhrus, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Khabib Sholeh, SH.MH. dan Drs.H. Shobirin, SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fatiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan ; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H. Khabib Sholeh, SH.MH. Drs.H. Shobirin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatiyah, SH.

/ Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Panggilan P	: Rp.	85.000,-
2.	Biaya Panggilan T	: Rp.	60.000,-
3.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
4.	Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Plt. PANITERA,



Dra. Siti Damroh

-UP-